



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

JALAN PANGGLIMA BATUR BARAT NO. 4, MENTAOS, BANJARBARU UTARA, KOTA BANJARBARU 70714
TELEPON (0511) 4772346, FAKSIMILI (0511) 4781810
WEBSITE: www.kalsel.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

Nomor: ~~621~~.4/Kpts/KU.010/H.12.26/02/2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, DAN
POKJA/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PADA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : 1. bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
2. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 mengenai Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 dan agar pengadaan barang/jasa lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025;
4. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJ Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 720.1/Kpts/OT.140/12/2006 tentang Penetapan Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Pengesahan DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan dari Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.634015/2026, tanggal 1 Desember 2025 dan Rencana Kerja Anggaran dan Kementerian Lembaga Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Menetapkan Pertama | : | Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pokja/Tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun 2026; |
| Kedua | : | Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/jasa dan Pokja/Tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan Panitia seperti tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini; |
| Ketiga | : | Pejabat Pengadaan dan Ketua Pokja/Tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 2. Menetapkan Dokumen Pengadaan; 3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 4. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; 5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; 6. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah); b. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah); |

- c. Pengadaan melalui E-Purchasing tanpa batasan nilai.
7. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA/KPA;
8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- Keempat : Pejabat Pengadaan dan Ketua Pokja/Tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Diktum Kedua setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan menyerahkan paket-paket Pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan proses pemilihan pengadaan barang/jasa;
- Kelima : Hubungan kerja Pejabat Pengadaan dan Ketua Pokja/Tim Panitia dengan unit kerja yang akan memanfaatkan barang/jasa yang akan dilakukan, meliputi:
1. Penyampaian proses dan hasil pengadaan barang/jasa
 2. Memberikan pedoman dan petunjuk kepada unit kerja dalam menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa
 3. Pelaksanaan pedoman/petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang diberikan KPA;
- Keenam : Pejabat Pengadaan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan;
- Ketujuh : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan dibebankan pada anggaran/DIPA satuan kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun 2026;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 6 Februari 2026



Kepala Balai Besar,

Dr. Wahida
Dr. Wahida Annisa Yusuf, SP., M.Sc
NIP. 197701072002122002

Tembusan Yth.:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kalimantan Selatan
6. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan
Nomor : 027.4/Kpts/KU.010/H.12.26/02/2026
Tanggal : 6 Februari 2026

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN POKJA/TIM PANITIA PENGADAAN BARANG/
JASA PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Kegiatan
I	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
1	Sa'dillah Sa'ban, S.Tr.P NIPPPK 199701062023211013	Golongan IX	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
II	Pokja/Panitia Pengadaan Barang/Jasa		
1	Sa'dillah Sa'ban, S.Tr.P NIPPPK 199701062023211013	Golongan IX	Ketua merangkap Anggota
2	Muchlas Ubaidillah, SP. NIPPPK 199402012025211015	Golongan IX	Sekretaris merangkap Anggota



Plt. Kepala Balai Besar,

Wahida Annisa Yusuf, SP., M.Sc
NIP 197701072002122002